



---

## Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah

Wiranto<sup>1\*</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>, Heri Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

email: \* [wiranto200127@gmail.com](mailto:wiranto200127@gmail.com)

### Abstract:

*This research examines the principles related to nafkah (maintenance) in Islamic law and their implementation in contemporary Muslim family life. Modern socio-economic transformations have introduced new complexities that demand deep understanding of nafkah concept as manifestation of justice, compassion, and responsibility in Islamic teachings. The research methodology employs qualitative approach with descriptive analysis of classical and contemporary fiqh literature, along with empirical data from Indonesian religious court practices. Research findings indicate that nafkah in Islamic perspective encompasses broader dimensions beyond material needs fulfillment, including spiritual, social, and psychological aspects. The concept of adequacy (kifayah) as minimal nafkah standard demonstrates Islamic law flexibility in accommodating different socio-economic conditions. Maqashid syariah approach proves effective as methodological framework in responding to modern nafkah implementation challenges. Integration of interdisciplinary approaches between fiqh studies, family sociology, Islamic economics, and psychology provides holistic perspective in understanding contemporary nafkah phenomena. This research recommends developing adaptive regulations, strengthening religious court institutionalization, and enhancing public Islamic legal literacy as strategies for optimizing just and sustainable nafkah implementation.*

**Keywords:** Nafkah Principles, Islamic Family Law, Contemporary Implementation.

### Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nafkah dalam hukum Islam dan implementasinya dalam konteks kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Transformasi sosial ekonomi modern telah menghadirkan kompleksitas baru yang menuntut pemahaman mendalam terhadap konsep nafkah sebagai manifestasi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam ajaran Islam. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta data empiris dari praktik peradilan agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah dalam perspektif syariah memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan material, meliputi aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Konsep kecukupan (kifayah) sebagai standar minimal nafkah mendemonstrasikan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perbedaan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan maqashid syariah terbukti efektif sebagai kerangka metodologis dalam merespons tantangan implementasi kaidah nafkah di era modern. Integrasi pendekatan interdisipliner antara kajian fiqh, sosiologi keluarga, ekonomi Islam, dan psikologi memberikan perspektif holistik dalam memahami fenomena nafkah kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi adaptif, penguatan institusionalisasi peradilan agama, dan peningkatan literasi hukum Islam masyarakat sebagai strategi optimalisasi implementasi kaidah nafkah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kaidah Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Implementasi Kontemporer.





## Pendahuluan

Nafkah merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum Islam yang mengatur hubungan interpersonal, khususnya dalam konteks keluarga dan masyarakat. Sebagai konsep yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual, nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban material semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam ajaran Islam.<sup>1</sup> Kompleksitas permasalahan nafkah dalam era kontemporer menuntut pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fiqh yang mengaturnya, mengingat dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks modern. Pemahaman terhadap kaidah nafkah menjadi semakin penting ketika masyarakat Muslim menghadapi berbagai perubahan struktur keluarga, pola ekonomi, dan kondisi sosial yang berbeda dari masa klasik. Hal ini memerlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar nafkah dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi realitas kontemporer, tanpa kehilangan esensi dan tujuan syariah yang mendasarinya.

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits, namun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seringkali menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan. Perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan struktur keluarga, dinamika ekonomi global, dan evolusi peran gender dalam masyarakat, telah menciptakan situasi-situasi baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah nafkah.<sup>2</sup> Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat Muslim kontemporer berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, permasalahan nafkah menjadi salah satu isu yang paling sering muncul dalam praktik peradilan agama. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sengketa terkait nafkah, baik nafkah istri, anak, maupun orang tua, menempati porsi signifikan dalam perkara keluarga yang diajukan ke pengadilan agama.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah dalam Islam, yang dapat berdampak pada ketidakharmonisan keluarga dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak fundamental anggota keluarga.

---

<sup>1</sup> Fajri Wajdi dan Siti Khodijah Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

<sup>2</sup> Mustofa dan M. B., "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan," *Al-Qadhi* 7 (2019): 9.

<sup>3</sup> Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)," *Usratunaa* 5, no. 2 (2022): 110.



Perubahan paradigma ekonomi dari agraris menuju industri dan digital telah mengubah pola penghasilan dan distribusi kekayaan dalam keluarga Muslim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana kaidah-kaidah klasik nafkah dapat beradaptasi dengan realitas ekonomi modern, termasuk isu-isu seperti nafkah dalam keluarga dengan dual career, nafkah dalam kondisi ekonomi tidak stabil, dan nafkah dalam konteks perceraian yang semakin kompleks.<sup>4</sup>

Dinamika ini memerlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa implementasi kaidah nafkah tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah evolusi pemahaman terhadap konsep keadilan dalam nafkah. Pemahaman tradisional yang menempatkan tanggung jawab nafkah secara absolut pada suami mulai dipertanyakan dalam konteks kesetaraan gender dan realitas ekonomi keluarga modern, di mana istri juga berkontribusi secara ekonomi.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan diskusi akademik tentang fleksibilitas kaidah nafkah dalam mengakomodasi perubahan peran gender, tanpa mengurangi esensi proteksi dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariah.

Kompleksitas permasalahan nafkah juga terlihat dalam konteks nafkah terhadap orang tua dan kerabat. Perubahan struktur keluarga dari extended family menuju nuclear family, urbanisasi, dan mobilitas sosial yang tinggi telah menciptakan tantangan baru dalam implementasi kewajiban nafkah terhadap orang tua dan saudara. Fenomena sandwich generation, di mana seseorang harus menanggung nafkah anak dan orang tua secara bersamaan, memerlukan pemahaman yang jernih tentang prioritas dan mekanisme distribusi nafkah yang adil dan proporsional. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah aspek psikologis dan sosial dari nafkah. Nafkah bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek emosional, pendidikan, dan spiritual yang memerlukan pendekatan holistik dalam implementasinya.<sup>6</sup> Pemahaman yang sempit terhadap konsep nafkah dapat mengakibatkan penelantaran aspek-aspek non-material yang equally important dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Nasir, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2022): 95.

<sup>5</sup> Abd Syakur dkk., "Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (31 Juli 2018): 73, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.

<sup>6</sup> N. S. Dasopang, "Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 105.

<sup>7</sup> Akhmad Siddiq, "Pemikiran Fikih Sosial Kh. Sahal Mahfudh Dan Dan Kh. Ali Yafie Tentang Relasi Mayoritas-Minoritas Di Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (20 Desember 2022), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.2857>.



Globalisasi dan kemajuan teknologi juga telah menghadirkan tantangan baru dalam implementasi kaidah nafkah. Fenomena seperti remote work, digital economy, dan cryptocurrency telah mengubah cara masyarakat menghasilkan dan mengelola kekayaan, yang pada gilirannya mempengaruhi perhitungan dan distribusi nafkah.<sup>8</sup> Hal ini memerlukan pemahaman yang adaptif terhadap kaidah nafkah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kesenjangan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kompleksitas permasalahan nafkah. Banyak masyarakat Muslim yang memiliki pemahaman yang parsial atau keliru tentang kaidah nafkah, yang dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau bahkan merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Kondisi ini menuntut adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang sistematis tentang kaidah nafkah yang benar dan komprehensif.

Kajian tentang kaidah nafkah masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam aspek metodologi dan pendekatan interdisipliner. Integrasi antara kajian fiqh klasik dengan pendekatan sosiologi, ekonomi, dan psikologi dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan aplikatif dalam memahami dan mengimplementasikan kaidah nafkah.<sup>9</sup> Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kajian kaidah nafkah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya berkaitan dengan nafkah dalam perspektif qawa'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih).<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, guna menemukan dasar normatif mengenai kewajiban nafkah serta dinamika implementasinya dalam kehidupan keluarga Muslim modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan,

---

<sup>8</sup> Farantika Dwi Hardini, Rachel Ika Faudina, dan Aulia Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam di Era Digital," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 54.

<sup>9</sup> Ngainun Naim dan Qomarul Huda, "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 50.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124.



seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Di samping itu, penulis juga mengkaji kaidah-kaidah fiqhiyyah yang bersumber dari literatur fikih mazhab-mazhab Islam, guna menemukan titik temu antara teks normatif hukum Islam dan regulasi positif yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan mengolah data-data hukum yang diperoleh melalui studi pustaka untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan ditafsirkan dan dikonstruksi untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsep nafkah dalam bingkai qawa'id fiqhiyyah serta implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam di era kontemporer. Analisis ini juga mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah guna melihat sejauh mana tujuan-tujuan syariat dapat diwujudkan melalui pengaturan nafkah secara adil dan adaptif terhadap konteks kekinian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengertian / Makna Kaidah

#### Kaidah Pertama

#### النفقة جزاء الإحتباس

*“Nafkah sebagai Kompensasi Tahanan/Pengekangan”*

Kaidah “*النفقة جزاء الإحتباس*” bermakna bahwa setiap tindakan penahanan atau pembatasan kebebasan atas sesuatu—baik manusia, hewan, atau harta milik orang lain—menimbulkan kewajiban untuk memberikan nafkah atau kompensasi. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap bentuk pemanfaatan atau pembatasan terhadap hak orang lain harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan materiil. Hal ini bagian dari prinsip keadilan dalam syariat Islam. Kaidah ini memiliki ruang lingkup luas yang meliputi interaksi antara individu, masyarakat, dan negara. Ia tidak hanya berlaku dalam konteks hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga dengan hewan atau harta benda. Misalnya, jika seseorang menahan binatang peliharaan orang lain, maka ia wajib menanggung kebutuhan makannya. Demikian pula bila seseorang ditahan oleh negara secara tidak sah, maka ia berhak atas kompensasi selama masa penahanan.<sup>11</sup>

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan material. Dalam terminologi fiqh, nafkah dipahami sebagai bentuk kompensasi atas pengekangan atau pembatasan

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, vol. VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 695.



yang dialami istri dalam kehidupan berumah tangga. Pambudi dalam karyanya "Fiqh Muamalat" menjelaskan bahwa pembahasan nafkah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perkawinan yang dimulai dari definisi perkawinan hingga permasalahan kompleks seperti poligami, talak, dan rujuk. Secara etimologis, nafkah berasal dari kata Arab "أنفق" yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu. Dalam konteks terminologi fiqh, nafkah merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarganya sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan.

Klasifikasi jenis-jenis nafkah menurut para ulama madzhab mencakup nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir meliputi sandang, pangan, dan papan, sedangkan nafkah batin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual. Perbedaan konseptual antara nafkah, mut'ah, dan mahar sering kali disalahpahami masyarakat, padahal ketiganya memiliki fungsi dan waktu pemberian yang berbeda dalam struktur hukum keluarga Islam.

Kaidah ini juga sangat relevan dalam masalah penahanan seseorang. Jika negara atau pihak berwenang menahan seseorang tanpa proses hukum yang jelas, atau jika terbukti terjadi salah tangkap, maka Islam memandang bahwa individu tersebut berhak mendapat kompensasi atas waktu, kebebasan, dan bahkan potensi kerugian yang dialaminya selama masa penahanan. Islam juga mengajarkan rahmat terhadap semua makhluk, termasuk hewan. Jika seseorang menahan hewan peliharaan, ia wajib menyediakan makanan dan minuman, karena penahanan terhadap makhluk hidup tanpa pemenuhan kebutuhan adalah tindakan zalim. Dalam hadis disebutkan seorang wanita disiksa karena mengurung kucing tanpa memberi makan hingga mati.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum modern, prinsip ini bisa dijadikan dasar bagi kompensasi terhadap orang yang ditahan secara tidak sah, atau sebagai dasar tuntutan atas pemanfaatan hak milik tanpa izin. Misalnya, hukum perdata banyak mengakui hak seseorang atas kerugian akibat tidak bisa menggunakan hartanya sendiri karena ditahan oleh pihak lain. Secara moral, kaidah ini menanamkan nilai tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Masyarakat Islam diajarkan untuk tidak merugikan sesama dan tidak memanfaatkan sesuatu secara sepihak tanpa konsekuensi yang adil. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan saling menjaga hak satu sama lain.

## Kaidah Kedua

### النفقة تجب بطريق الكفاية

*"Nafkah Wajib Melalui Jalur Kecukupan"*

---

<sup>12</sup> Shalih bin Fauzan Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, vol. 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2004), 107.



Kaidah (nafkah wajib diberikan sesuai dengan kadar kecukupan). Secara bahasa, "كفاية" berasal dari kata "كفى", dan "كفا" berarti telah cukup dalam urusan tersebut, sedangkan "كفاية" adalah kebutuhan yang mencukupi. Ada yang mengatakan: "kifaayah adalah sesuatu yang diperlukan secara pas (tepat) sesuai kebutuhan sampai batas yang membuat seseorang berhenti dari mencari tambahan yang lain".<sup>13</sup>

Yang dimaksud di sini adalah apa yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya berupa makanan, minuman, dan pakaian sesuai kesepakatan. Karena nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya, maka yang diwajibkan dalam nafkah itu adalah sesuai dengan kadar kecukupan, yaitu sesuatu yang mencukupi kebutuhan istri dalam hal makan, minum, dan pakaian.<sup>14</sup>

Kadar kecukupan ini tidak ditentukan secara baku, tetapi yang menjadi patokan adalah apa yang diyakini benar-benar mencukupi kebutuhan, karena hal itu berbeda sesuai dengan tabiat, keadaan manusia, apakah muda atau tua, dan juga berbeda sesuai dengan waktu. Jika nafkah memiliki ukuran tertentu, maka itu adalah bentuk pemenuhan bagi salah satu pihak. Dan di sini, hakim hanya mempertimbangkan kecukupan nafkah secara pantas dalam apa yang dia tetapkan untuk istri pada setiap waktu dan tempat.

Dan hal itu (kadar kecukupan) berbeda-beda sesuai dengan tabiat dan keadaan orang, baik yang muda maupun yang tua, dan juga berbeda-beda sesuai dengan waktu.

Apabila nafkah memiliki ukuran tertentu, maka itu merupakan bentuk pemenuhan bagi salah satu pihak (yakni istri). Dan di sini, hakim hanya mempertimbangkan kadar kecukupan secara wajar dalam hal yang dia tetapkan untuk istri pada setiap waktu dan tempat. Hal ini menjadi nyata dalam kondisi kedua suami-istri: jika keduanya mampu (kaya), maka suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan orang kaya, jika keduanya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai kondisi orang miskin, jika suami kaya sementara istri miskin, maka suami tetap wajib memberikan nafkah sesuai standar orang kaya, tanpa keraguan.

Konsep kecukupan (kifayah) sebagai standar minimal nafkah merupakan prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan kaffarah menekankan hubungan proporsional antara kemampuan pemberi nafkah dengan kebutuhan penerima.<sup>15</sup> Dalam studi perbandingan hukum keluarga

---

<sup>13</sup> Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 188.

<sup>14</sup> Alā' al-Dīn al-Ḥanafī Abū Bakr bin Mas'ūd Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909), 23.

<sup>15</sup> Abdul Karim, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat



Indonesia dan Aljazair menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam pemberian nafkah yang tidak memandang status sosial, namun terdapat perbedaan dalam cakupan kebutuhan yang harus dipenuhi. Di Indonesia, nafkah harus mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sedangkan di Aljazair nafkah hanya diwajibkan untuk kebutuhan primer. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing negara. Mekanisme penetapan ukuran nafkah berdasarkan kondisi sosial ekonomi menunjukkan fleksibilitas kaidah kaffarah dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Adapun jika istri dalam keadaan sulit (miskin) dan suami dalam keadaan mampu, maka suami wajib memberi nafkah kepadanya di antara nafkah yang diberikan kepada wanita yang mampu dan nafkah yang diberikan kepada wanita yang sulit (miskin), dan inilah yang menjadi fatwa.

Disebutkan dalam kitab "badā' ash shanai" bahwa jika istri dalam keadaan sulit (miskin): apabila suami mampu, maka suami menafkahi istri dengan kadar paling rendah yang mencukupi dari makanan, lauk-pauk, minyak untuk keperluan, dengan yang ma'ruf (patut); dan dari pakaian, kadar paling rendah yang mencukupi untuk musim panas dan musim dingin. Dan jika suami dalam keadaan menengah, maka ia menafkahi istri dengan kadar yang lebih luas (lebih banyak) dari itu sesuai dengan yang ma'ruf, dan memberikan pakaian yang lebih baik dari itu sesuai dengan yang ma'ruf. Dan jika suami dalam keadaan kaya, maka ia memberikan nafkah yang lebih luas dari itu semuanya sesuai dengan yang ma'ruf, dan memberikan pakaian yang lebih baik dari itu semuanya sesuai dengan yang ma'ruf. Sesungguhnya nafkah dan pakaian itu sesuai dengan yang ma'ruf karena menolak kemudaratan dari kedua suami-istri itu wajib, dan hal ini (nafkah secukupnya) diwajibkan secara pertengahan (sedang), yang merupakan tafsir penjelasan dari yang ma'ruf.<sup>16</sup>

### Kaedah Ketiga

### النفقة صلة

#### *"Nafkah sebagai Bentuk Kontinuitas"*

Para ulama Hanafiyah menyebutkan kaidah ini ketika membahas tentang gugurnya nafkah dari suami pada saat ia meninggal, atau ketika ia tidak ada (menghilang), atau ketika ia hadir namun menolak membayar nafkah. Karena nafkah itu gugur dengan berlalunya waktu, tetapi ia memiliki sisi sebagai hadiah, dan memiliki sisi lain sebagai ganti rugi. Dari sudut pandang bahwa

---

Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ushroh* 2, no. 1 (29 Juni 2022): 310, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.

<sup>16</sup> Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, 23.



nafkah adalah ganti atas sesuatu yang bersifat duniawi kesenangan hidup, maka ia adalah hadiah semata. Namun dari sudut pandang bahwa ia adalah penahanan istri untuk memenuhi haknya dalam hal bersenang-senang dan pelampiasan syahwat, serta memperbaiki urusan rumah tangga dan untuk kebersamaan (rasa nyaman), Dan barang siapa yang menggunakan hartanya sendiri, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi kepada orang lain.

Namun dari sudut pandang bahwa nafkah itu untuk menegakkan hak syariat, dan perkara-perkara yang bersifat bersama-sama misalnya saling menjaga kehormatan masing-masing dan menghindarkan dari perbuatan keji, Serta menjaga garis keturunan, dan membesarkan anak agar mampu menunaikan kewajiban syariat, maka nafkah adalah bentuk hadiah (kebaikan), seperti rezeki yang diberikan kepada qadhi (hakim) dan mufti (pemberi fatwa). Jika dilihat sebagai ganti rugi, maka nafkah hanya menjadi kewajiban jika ditetapkan oleh hakim. Karena ini adalah nafkah yang disyariatkan sebagai balasan (ganti rugi), maka tidak menjadi utang tanpa keputusan hakim. Karena nafkah istri tidak menjadi utang hanya dengan berlalunya waktu. Dan jika hakim dalam putusannya menganggap bahwa nafkah itu lebih tinggi dari kewenangan qadhi (hakim), maka tidak dianggap sebagai hadiah semata hanya dengan berlalunya waktu tanpa ada putusan hakim atau kesepakatan bersama.

## Dalil dan Asal Kaidah Nafkah

### Kaedah Pertama

النفقة جزاء الإحتباس

*“Nafkah sebagai Kompensasi Tahanan/Pengekangan”*

### Surah Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.*<sup>17</sup>

Jika nafkah menjadi kewajiban atas suami karena istri menyerahkan dirinya (berdiam) di rumahnya, maka kami wajibkan atas suami sesuatu yang sepadan dengan kewajiban istri tersebut, yaitu kewajiban memberikan nafkah. Maka dalam kondisi ini tidak mungkin nafkah tidak diwajibkan atas suami sebagaimana hak istri telah kami wajibkan atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang istri menyerahkan dirinya untuk tinggal bersama suaminya dalam ikatan pernikahan, maka itu mewajibkan suami untuk menanggung nafkah atasnya.<sup>18</sup>

#### Surah At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.*

Perintah untuk memberikan tempat tinggal mengandung makna perintah untuk memberi nafkah. Sebab, seorang istri tidak bisa mendapatkan nafkah kecuali dengan keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha untuk memperoleh penghasilan membutuhkan keluar rumah, sementara istri telah ditahan (maksudnya: tinggal) di rumah untuk memenuhi hak suami. Maka wajib atas suami memberi nafkah kepadanya karena istri ditahan untuknya, hingga ia tidak perlu keluar rumah.<sup>19</sup>

Ayat ini juga menunjukkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang dalam masa ruju’ (belum ditalak ba’in), karena ia tetap tinggal di rumah suami sebagai orang yang tertahan (tidak bebas pergi). Maka jika pemberian nafkah kepada istri ruju’ saja diwajibkan karena keberadaannya di rumah suami, maka lebih utama lagi bagi istri yang belum pernah ditalak (masih sepenuhnya menjadi istri), nafkah wajib diberikan kepadanya.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pusaka Agung Harapan, 2006).

<sup>18</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Alī al-Rāzī Jassas, *Aḥkām Al-Qur’ān*, vol. 2 (Beirut: Dar Iḥyā’ al-Turath al-Arabi, t.t.).

<sup>19</sup> Kasani, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fi Tartīb al-Sharā’i’*, 15.



## Kaedah Kedua

### النفقة تجب بطريق الكفاية

“Nafkah Wajib Melalui Jalur Kecukupan”

Dalil (landasan) kaedah ini diambil dari yang berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi rezeki kepada istri-istri mereka dan pakaian mereka dengan yang ma’ruf (patut). Tidaklah seseorang dibebani melainkan sesuai kesanggupannya”.

Maksud dari ayat ini adalah: bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan rezeki secara mutlak tanpa batasan ukuran. Maka, barang siapa yang membatasinya, berarti dia menyalahi nash, Dan karena Allah mewajibkannya dengan menyebut istilah “rezeki”, maka ukuran rezeki adalah kecukupan (kebutuhan yang layak) menurut adat dan kebiasaan masyarakat, sebagaimana ukuran rezeki untuk seorang qadhi (hakim) dan pekerja sistem mudharabah (investasi kerja sama).<sup>20</sup>

عن عائشة رضي الله عنها، أن هند قالت للنبي ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)<sup>21</sup>.

“Dari Aisyah R.A, bahwa Hindun berkata kepada Nabi SAW: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, maka apakah aku berdosa jika mengambil dari hartanya?” Nabi SAW bersabda: “Ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang ma’ruf”. (HR Al Bukhari)

Maksud dalil dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan bahwa ukuran nafkah adalah kecukupan (al-kifāyah). Maka hadits ini menunjukkan bahwa nafkah istri ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang cukup (bukan jumlah tetap), sesuai adat yang berlaku.

## Kaedah Ketiga

### النفقة صلة

<sup>20</sup> Kasani, 23.

<sup>21</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 89.



### “Nafkah sebagai Bentuk Silaturrahim/Kontinuitas”

Nafkah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai instrumen menjaga hubungan kekeluargaan dan kontinuitas silaturrahim.<sup>22</sup> Nafkah produktif perspektif maqashid al-syariah menjelaskan bahwa nafkah produktif lahir dari kreativitas suami istri dalam upaya menjamin kesejahteraan rumah tangga. Model nafkah ini telah berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi keluarga dari kesenjangan ekonomi, dan memberikan peranan sosial yang setara bagi kaum perempuan. Hierarki prioritas nafkah dalam Islam dimulai dari istri, anak, orang tua, dan kerabat. Konsep ini menunjukkan bahwa nafkah tidak terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi mencakup seluruh struktur keluarga extended. Tantangan implementasi nafkah silaturrahim di era urbanisasi dan globalisasi memerlukan adaptasi pemahaman yang tidak mengurangi esensi ajaran Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ،  
وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ<sup>23</sup>

“Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar untuk orang miskin, dan satu dinar untuk keluargamu — yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu”. (HR. Muslim)

Hadis ini Menunjukkan bahwa nafkah kepada keluarga tidak hanya bernilai ibadah, tapi juga bentuk kasih sayang yang mengandung unsur silaturrahmi yang paling utama.

### Contoh Aplikasi Kaedah

#### Kaedah Pertama

Seseorang yang menahan atau menggunakan rumah, kendaraan, atau barang milik orang lain tanpa izin atau melampaui waktu sewa yang sah, tetap berkewajiban membayar kompensasi (nafkah atas manfaat yang dinikmati). Penahanan properti ini termasuk bentuk “احتباس” karena menghalangi pemilik untuk menggunakan atau menyewakan barang tersebut kepada pihak lain.

<sup>22</sup> M. Afandi, “Nafkah produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah,” *Al-Manhaj: Journal Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 45.

<sup>23</sup> Muslim ibn al-Hajjāj Qushayri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, t.t.), 692.



Maka, walaupun tidak ada akad baru, kaidah ini menegaskan munculnya tanggung jawab secara syar'i dan logis.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan wanita itu telah menyerahkan dirinya ke rumah suaminya, maka wajib atas suami memberi nafkah kepadanya. Karena nafkah merupakan bagian dari ih'tibās (penahanan diri), dan setiap orang yang ditahan secara sah untuk kepentingan orang lain, maka nafkah menjadi tanggungan orang tersebut.

Jika suami masih kecil dan belum mampu berjima', sementara istri sudah dewasa, maka istri berhak atas nafkah dari harta suami, karena penyerahan diri telah terlaksana dari pihak istri, dan ketidakmampuan berasal dari pihak suami. Namun jika istri masih kecil (belum baligh), maka ia tidak berhak atas nafkah, karena tidak bisa dinikmati (belum bisa disetubuhi). Sebab yang dimaksud dari ih'tibās adalah kesiapan untuk pemenuhan tujuan pernikahan (jima'), dan jika hal itu terhalangi oleh istri, maka seakan-akan ih'tibās itu tidak ada.<sup>24</sup>

#### **Kaedah Kedua**

Seorang anak yang mampu secara ekonomi memiliki kewajiban menafkahi orang tuanya yang sudah tua dan tidak mampu bekerja. Dalam menafkahi, anak tersebut wajib memperhatikan kecukupan orang tuanya, seperti makanan sehat, obat-obatan, tempat tinggal yang layak, dan bantuan pengasuhan jika diperlukan. Nafkah tidak dinilai dari jumlah nominalnya secara kaku, melainkan dari apakah kebutuhan hidup dasar orang tua telah terpenuhi secara layak dan manusiawi.

Yang menjadi acuan dalam nafkah adalah sesuatu yang diketahui dapat mencukupi, maka hakim menetapkan kadar kecukupan itu berdasarkan yang ma'ruf (kebiasaan yang baik) dalam hal yang wajib diberikan kepada istri pada setiap waktu dan tempat, karena hal itu berbeda-beda menurut perbedaan tabiat dan kondisi manusia, baik muda maupun tua, dan hal itu penetapannya tanpa takaran pasti, karena penetapan kadar tertentu dapat membahayakan salah satu pihak.<sup>25</sup>

Jika seorang laki-laki memiliki beberapa istri, maka nafkah bagi mereka ditentukan sesuai kecukupan masing-masing. Jika salah satu dari mereka adalah wanita kitabiyah (non-Muslim dari kalangan ahli kitab), maka wajib atasnya memberi apa yang mencukupi baginya, dan tidak ditambah sesuatu pun kepada istri Muslimah yang merdeka dibandingkan istri kitabiyah, karena nafkah ditetapkan untuk mencukupi kebutuhan, dan hal ini tidak berubah karena perbedaan agama.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ali Ibn Abi Bakar Marghinani, *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 286.

<sup>25</sup> Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, 24.

<sup>26</sup> Muḥammad ibn Aḥmad Sarakhsi, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 190.



### **Kaedah Ketiga**

Seseorang secara rutin memberi uang atau kebutuhan pokok kepada nenek, paman, atau keponakannya yang sebenarnya tidak berada dalam tanggungannya secara hukum syariat. Ini menjadi bentuk nafkah sebagai silaturrahim, karena dilakukan sebagai bentuk perhatian dan menjaga ikatan keluarga meskipun tidak wajib. Islam sangat memuji tindakan seperti ini karena menunjukkan akhlak mulia dan kecintaan terhadap keluarga.

Jika istri berutang untuk kebutuhan nafkah (mewakili suami) sebelum ada keputusan hakim atau kesepakatan antara mereka berdua atas sesuatu, maka ia tidak bisa menagihnya dari suami, karena ia tidak memiliki otoritas untuk berutang atas nama suaminya. Tanggung jawab utang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadinya, dan apa yang ia belanjakan dari utang tersebut seperti ia membelanjakan dari harta miliknya sendiri. Hal ini memperjelas bahwa seorang istri tidak bisa berutang atas nama suami untuk nafkah tanpa izin atau keputusan sebelumnya. Jika ia berutang, maka kewajiban membayar tetap berada padanya sendiri, bukan pada suami.

Jika hakim menetapkan nafkah bulanan tertentu untuk istri, lalu beberapa bulan berlalu tanpa suami memberikannya, kemudian suami atau istri meninggal, maka tidak bisa diambil nafkah yang belum diberikan itu. Sebab, nafkah diqiyaskan seperti pemberian, dan pemberian tidak sempurna kecuali dengan penerimaan, dan ia gugur dengan kematian jika belum diterima. Hal ini menyatakan bahwa jika nafkah belum diterima sebelum suami atau istri meninggal, maka nafkah tersebut gugur, karena statusnya seperti hibah yang belum sempurna.<sup>27</sup>

### **Pengecualian Kaedah**

Hukum Islam mengakui adanya pengecualian kaidah nafkah dalam situasi darurat dan kondisi khusus. Implikasinya terhadap kewajiban nafkah menunjukkan bahwa kaidah nafkah tidak bersifat mutlak tanpa pengecualian. Dalam kondisi suami sakit, menganggur, atau bangkrut, terdapat mekanisme adaptasi yang mempertimbangkan kemampuan dan keadaan yang dialami. Adaptasi kaidah nafkah untuk keluarga dengan dual career mencerminkan responsivitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Integrasi maqashid al-syariah dalam praktik peradilan agama menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan. Pendekatan maqashid menawarkan basis metodologis yang lebih luas dengan menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

---

<sup>27</sup> Marghinani, *Al-Hidayah Fi Sharh Bidayat Al-Mubtadi*, vol. 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1997), 288.



### **Kaedah Pertama**

Jika penahanan dilakukan dalam rangka kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, maka kewajiban nafkah bisa gugur. Contohnya seseorang menahan barang gadai (rahn) sebagai jaminan, dan kedua pihak telah sepakat bahwa biaya perawatan tetap ditanggung pemilik barang (penahan tidak menanggung nafkah). Contoh lain yaitu tahanan sukarela yang disepakati dalam akad tertentu seperti karantina bersama dengan kompensasi, biaya ditanggung masing-masing pihak sesuai perjanjian.<sup>28</sup>

### **Kaedah Kedua**

Dalam beberapa kondisi, besaran nafkah ditentukan secara nominal oleh syariat atau keputusan pengadilan, bukan semata-mata berdasarkan prinsip kecukupan. Misalnya nafkah iddah (nafkah bagi wanita dalam masa tunggu setelah perceraian) bisa diberikan dalam jumlah tertentu sesuai ketetapan hakim. Contoh lain, yaitu jika suami menolak memberi nafkah dan istri menuntut ke pengadilan, maka hakim menentukan jumlah tetap sesuai perhitungan hukum dan standar lokal, meskipun istri dalam keadaan minimal. Pengecualian terjadi karena keputusan ini bersifat mengikat dan memaksa demi keadilan hukum, bukan semata atas dasar kelayakan individual.<sup>29</sup>

### **Kaedah Ketiga**

Kaidah ini memiliki pengecualian, yaitu ketika pemberian nafkah tidak lagi mencerminkan makna silaturrahim atau tidak dituntut secara syar'i atau sosial untuk dianggap sebagai bentuk penyambung hubungan. Begitu juga Nafkah kepada non-mahram atau orang asing. Pemberian kepada orang asing tidak disebut "nafkah" dalam konteks "صلة", tetapi lebih tepat disebut sedekah. Imam Nawawi menyatakan bahwa nafkah sebagai bentuk silaturahmi hanya berlaku dalam konteks hubungan keluarga dekat.

Implementasi kaidah nafkah dalam konteks modern memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika sosial ekonomi kontemporer. Buku "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif Indonesia melalui berbagai peraturan, mulai dari UU No. 22 Tahun 1946 hingga UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Nafkah dalam era digital economy dan remote working menghadirkan tantangan baru yang memerlukan solusi hukum yang adaptif. Studi kasus penerapan kaidah nafkah dalam keluarga urban menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas permasalahan rumah tangga kontemporer.

---

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, VII:3878.

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 3 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, t.t.), 242.



Peran lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa nafkah menjadi sangat strategis. Pentingnya memahami hubungan antara kehidupan religius dan politik dalam dunia Muslim dengan menempatkan konteks historis yang luas. Hal ini relevan dalam mengembangkan regulasi nafkah yang adaptif dan berkeadilan.

Pengembangan regulasi nafkah yang adaptif memerlukan integrasi pendekatan maqashid al-syariah dalam setiap proses peradilan. Strategi institusionalisasi yang diperlukan mencakup reorientasi pendidikan dan pelatihan hakim, revisi regulasi dan yurisprudensi, serta penguatan peran lembaga pendukung seperti mediator, konselor keluarga, dan psikolog. Dengan mengintegrasikan maqashid dalam setiap proses peradilan, Pengadilan Agama diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi instrumen keadilan substantif yang mendukung perlindungan keluarga, anak, dan perempuan. Kaidah nafkah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nafkah dalam hukum Islam menunjukkan kompleksitas yang mendalam dalam implementasinya di era kontemporer. Nafkah dalam perspektif syariah tidak terbatas pada aspek material semata, melainkan mencakup dimensi spiritual, sosial, dan psikologis yang berfungsi sebagai instrumen mewujudkan keadilan dan harmoni dalam struktur keluarga Muslim. Transformasi sosial ekonomi masyarakat modern telah menghadirkan tantangan signifikan bagi penerapan kaidah nafkah tradisional, khususnya dalam konteks keluarga dengan dual career, perubahan peran gender, dan dinamika ekonomi digital yang menuntut adaptasi tanpa mengurangi esensi ajaran Islam.

Pengembangan regulasi nafkah yang adaptif memerlukan integrasi pendekatan maqashid al-syariah dalam setiap proses peradilan. Strategi institusionalisasi yang diperlukan mencakup reorientasi pendidikan dan pelatihan hakim, revisi regulasi dan yurisprudensi, serta penguatan peran lembaga pendukung seperti mediator, konselor keluarga, dan psikolog. Dengan mengintegrasikan maqashid dalam setiap proses peradilan, Pengadilan Agama diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi instrumen keadilan substantif yang mendukung perlindungan keluarga, anak, dan perempuan. Kaidah nafkah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Pendekatan maqashid syariah terbukti memberikan kerangka metodologis yang efektif dalam merespons kompleksitas permasalahan nafkah kontemporer. Konsep kecukupan (kifayah) sebagai standar minimal nafkah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Integrasi kaidah fiqhiyyah dengan pendekatan interdisipliner menawarkan solusi holistik yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam mengatasi problematika nafkah masa kini. Strategi institusionalisasi melalui penguatan peran lembaga peradilan agama, pengembangan regulasi adaptif, dan peningkatan literasi hukum Islam masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kaidah nafkah yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam membangun peradaban keluarga Muslim yang harmonis.

### Daftar Pustaka

- Afandi, M. "Nafkah produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Al-Manhaj: Journal Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 45.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. 7. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Vol. VII. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Dasopang, N. S. "Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga Dan Karir Wanita Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender Dan Hukum Islam." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 105.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Faris, Ahmad Ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*. Vol. 1. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2004.
- Hardini, Farantika Dwi, Rachel Ika Faudina, dan Aulia Salsabila. "Tantangan Implementasi Hukum Islam di Era Digital." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 54.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pusaka Agung Harapan, 2006.
- Jassas, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, t.t.
- Karim, Abdul, Marluwi Marluwi, dan Ardiansyah Ardiansyah. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Usroh* 2, no. 1 (29 Juni 2022): 310. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.668>.
- Kasani, Alā' al-Dīn al-Ḥanafī Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1909.



- Khoerunnisa, Ananda, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat (studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)." *Ussratunaa* 5, no. 2 (2022): 110.
- Marghinani. *Al-Hidayah Fi Sharh Bidayat Al-Mubtadi*. Vol. 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1997.
- Marghinani, Ali Ibn Abi Bakar. *Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Mustofa, dan M. B. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transnasional Keagamaan." *Al-Qadhi* 7 (2019): 9.
- Naim, Ngainun, dan Qomarul Huda. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 50.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2022): 95.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, t.t.
- Qushayri, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, t.t.
- Sarakhsi, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Siddiq, Akhmad. "Pemikiran Fikih Sosial Kh. Sahal Mahfudh Dan Dan Kh. Ali Yafie Tentang Relasi Mayoritas-Minoritas Di Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (20 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.2857>.
- Syakur, Abd, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, dan Edy Wahyudi. "Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (31 Juli 2018): 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.
- Wajdi, Fajri, dan Siti Khodijah Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.